



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1008/Pid.B/2015/PN Dps.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :

I. Nama lengkap : SYAMSUL MUARIF;  
Tempat lahir : Banyuwangi;  
Umur/tgl. lahir : 25 tahun/12 Agustus 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Patasari I Gang 21 X Tuban  
Kuta, tetap Dusun Banyuputih  
RT/REW 002/004, Desa Macan Putih,  
Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi;  
  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : swasta;

II. Nama lengkap : RIAN ARIFIN;  
Tempat lahir : Jember;  
Umur/tgl. lahir : 24 tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan By Pass Ngurah Rai Gang  
patas Sari I No. 21X Tuban Kuta  
Badung, alamat tetap Dsn. Bades, Ds.  
Bades, Kec. Ronggojampi, Kab.  
Banyuwangi;  
  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : swasta;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16-9-2015 sd. 5-10-2015, diperpanjang oleh kejar Denpasar, sejak tgl. 6-10-2015 sd. 14-11-2015;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12-11-2015 sd. 1-12-2015;

Hal.1 dari 24 halaman putusan Nomor 1008/Pid.B/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan Majelis Hakim PN. Denpasar, sejak tgl. 18-11-2015 sd. 17-12-2015;

4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 18-12-2015 sd. 16-2-2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa (I) Syamsul Muarif dan Terdakwa (II) Rian Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa (I) Syamsul Muarif dan Terdakwa (II) Rian Arifin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana;

**PRIMAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa I SYAMSUL MUARIF dan Terdakwa II. RIAN ARIFIN, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira jam 00.15 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat di gang kecil Jl. Taman Griya Tuban Kuta Badung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara terbuka dan bersama-sama telah

Hal.2 dari 24 halaman putusan Nomor 1008/Pid.B/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Fian Kurniawan, sehingga kekerasan yang dilakukannya menyebabkan luka pada saksi Fian Kurniawan, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa I mencari istrinya yakni Saksi Siti Rahayu keluar rumah karena curiga dengan istrinya telah berselingkuh, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, kemudian Terdakwa I melihat saksi Siti Rahayu dibonceng oleh saksi Fian Kurniawan keluar dari areal sebuah tempat kos yang menyebabkan Terdakwa I menjadi emosi sehingga memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Fian Kurniawan dengan Saksi Siti Rahayu.
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 bertanya "kamu tau gak siapa yang kamu bawa? " kepada Saksi Fian Kurniawan dan dijawab tidak tahu dengan nada dan sikap acuh sehingga membuat Terdakwa 1 emosi lalu Terdakwa I mengajak saksi Siti Rahayu dan Saksi Fian Kurniawan menjauh dan areal kos-kosan menuju ke sebuah gang kecil dan saat itulah Terdakwa I berpapasan dengan kakak Ipar Terdakwa 1 yakni saksi Usman Ali yang datang bersama dengan Heri (DPO) dan Terdakwa 0 Rian Arifin beserta istri dan anaknya dimana mereka datang karena Terdakwa I telah menelepon kakak iparnya terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian terjadi percekocokan antara Terdakwa I dengan saksi Fian Kurniawan lalu dengan posisi berhadapan, Terdakwa I memukul saksi Fian Kurniawan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak tiga kali ke arah wajah saksi Fian Kurniawan sampai saksi Fian Kurniawan terjatuh ke tanah dalam posisi jongkok lalu Terdakwa I kembali menendangnya dengan menggunakan kaki kiri sebanyak satu kali dan kemudian Terdakwa II yang posisinya berada di samping Terdakwa I langsung memukul kepala saksi Fian Kurniawan dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali dimana posisi saksi Fian Kurniawan waktu itu sedang terduduk, selanjutnya Heri (DPO) juga ikut memukul saksi Fian Kurniawan;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Fian Kurniawan mengalami luka memar pada kelopak mata kanan dan kelopak mata kiri, luka memar pada dagu, luka lecet pada siku tangan kiri, luka lecet pada punggung tangan kanan bagian pangkal ibu jari, luka lecet pada lutut kiri sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Uraum

Hal.3 dari 24 halaman putusan Nomor 1008/Pid.B/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Sanglah Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VFR/423/2015 yang ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM pada tanggal 02 September 2015 dengan kesimpulan luka-luka memar dan luka-luka lecet tersebut akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat(2) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa mereka terdakwa I SYAMSUL MUARIF dan Terdakwa II. RIAN ARIFIN, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira jam 00.15 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015 bertempat di gang kecil Jl. Taman Griya Tuban Kuta Badung, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar. secara terbuka dan bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Fian Kurniawan. perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dan terdakwa I mencari istrinya yakni Saksi Siti Rahayu keluar rumah karena curiga dengan istrinya telah berselingkuh, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, kemudian Terdakwa I melihat saksi Siti Rahayu dibonceng oleh saksi Fian Kurniawan keluar dan areal sebuah tempat kos yang menyebabkan Terdakwa I menjadi emosi sehingga memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Fian Kurniawan dengan Saksi Siti Rahayu.
- Bahwa kemudian Terdakwa I bertanya kamu tau gak siapa yang kamu bawa? " kepada Saksi Fian Kurniawan dan dijawab tidak tahu dengan nada dan sikap acuh sehingga membuat Terdakwa I emosi lalu Terdakwa I mengajak saksi Siti Rahayu dan Saksi Fian Kurniawan menjauh dari areal kos-kosan menuju ke sebuah gang kecil dan saat itulah Terdakwa I berpapasan dengan kakak ipar Terdakwa I yakni saksi Usman A I i yang datang bersama dengan Heri (DPO) dan Terdakwa II, Rian Arifin beserta istri dan anaknya dimana mereka datang karena Terdakwa I telah menelepon kakak iparnya terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian terjadi percekocokan antara Terdakwa I dengan saksi Fian Kurniawan lalu dengan posisi berhadapan. Terdakwa I memukul saksi Fian Kurniawan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak tiga kali ke arah wajah saksi Fian Kurniawan sampai saksi Fian Kurniawan terjatuh ke tanah dalam posisi jongkok lalu Terdakwa I

Hal.4 dari 24 halaman putusan Nomor 1008/Pid.B/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menendangnya dengan menggunakan kaki kiri sebanyak satu kali dan kemudian Terdakwa II yang posisinya berada di samping Terdakwa I langsung memukul kepala saksi Fian Kurniawan dan arah depan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali dimana posisi saksi Fian Kurniawan waktu itu sedang terduduk, selanjutnya Heri (DPO) juga ikut memukul saksi Fian Kurniawan;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Fian Kurniawan mengalami luka memar pada kelopak mata kanan dan kelopak mata kiri, luka memar pada dagu, luka lecet pada siku tangan kiri, luka lecet pada punggung tangan kanan bagian pangkal ibu jari, luka lecet pada lutut kiri sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Nomor : UK.01 15/IV.E.19/VER/423/2015 yang ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM pada tanggal 02 September 2015 dengan kesimpulan luka-luka memar dan luka-luka lecet tersebut akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (I) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi, SITI RAHAYU:

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan para Terdakwa, Terdakwa Syamsul adalah suami saksi;
- Bahwa korban Fian Kurniawan adalah selingkuhan saksi sejak Juni 2015;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira jam 00.15 wita bertempat di Jl. Taman Griya Tuban Kuta Badung telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa (I) Syamsul Muarif alias Kacong (suami saksi), Terdakwa (II) Rian Arifin dan Heri (DPO) terhadap korban Fian Kurniawan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekira jam 23.00 wita, saksi bertemu dengan korban di Circle K By Pass Tuban Kuta Badung, lalu saksi diantar oleh korban ke dagang nasi goreng Jl. Kediri depan Pepito Tuban Kuta Badung, setelah mengobrol sekitar 10 menit, kemudian saksi bersama korban berboncengan dengan sepeda motor menuju ke

Hal.5 dari 24 halaman putusan Nomor 1008/Pid.B/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rumah Mila di Jl. Kediri Tuban Kuta Badung namun setibanya disana ternyata Mila tidak ada di rumahnya sehingga kemudian saksi bersama korban hendak pulang;

- Bahwa ketika hendak pulang tersebut, datang Terdakwa (I) dan bertanya "mau kemana?" dan dijawab saksi "mau pulang", lalu Terdakwa (I) bertanya kepada korban "kamu siapa? istri saya?" kemudian korban balik bertanya "kamu siapa?" dan dijawab oleh Terdakwa (I) "saya suami Siti Rahayu", setelah itu Terdakwa (I) bertanya lagi kepada korban "apa hubungan kamu dengan Siti Rahayu?" kemudian dijawab oleh korban "saya cowoknya", kemudian ditanya lagi oleh Terdakwa (I) "sejak kapan kamu kenal dengan istri saya", lalu dijawab oleh korban "sejak puasa";
- Bahwa kemudian Terdakwa (I) menghubungi kakak saksi yang bernama Usman dan memberitahukan kalau saksi dibawa orang dan meminta kakak saksi untuk segera datang;
- Bahwa sebelum kakak saksi datang, Terdakwa (I) membonceng korban dan saksi membuntutinya dengan menggunakan sepeda motor sendiri, ketika baru berjalan sekitar seratus meter ternyata di perjalanan ketemu dengan Usman, Heri (DPO), Terdakwa (II), Sdri. Tiar beserta anaknya sehingga kemudian terjadi pembicaraan antara Terdakwa (I) dengan korban dan Usman untuk memberitahukan permasalahannya kepada Usman;
- Bahwa ketika pembicaraan tersebut berlangsung, Terdakwa (I) emosi kemudian memukul korban dan terjadilah pengeroyokan;
- Bahwa saat kejadian, saksi diajak menjauh sekitar 3-4 meter dari lokasi kejadian oleh Sdri. Tiar, kemudian disusul oleh kakak saksi yang bernama Usman Ali, sehingga saksi tidak mengetahui perbuatan apa saja yang dilakukan oleh para terdakwa karena posisi saksi membelakangi para terdakwa dimana saksi berada di sebelah kanan belakang suami saksi sekitar 2-3 meter;
- Bahwa saat saksi menjauh dari lokasi kejadian tersebut, posisi korban berada di tengah-tengah dikelilingi oleh Terdakwa (I), Terdakwa (II) dan Heri (DPO);
- Bahwa setelah saksi menjauh tersebut, saksi melihat ada beberapa orang yang datang bertanya sehingga untuk menghindari keributan karena orang tersebut mau mengajak ke banjar sehingga kemudian

Hal.6 dari 24 halaman putusan Nomor 1008/Pid.B/2015/PN Dps



Terdakwa (I) mengajak korban dan yang lainnya untuk datang ke tempat tante yang bernama Masita di tempat berjualan nasi di Jl. By Pass depan Pia Barong untuk membicarakan permasalahan tersebut, ketika di tempat tersebut datanglah kakak saksi yang bernama Sunaji bersama istrinya ikut melakukan pembicaraan dan dalam pembicaraan tersebut, saksi mendengar korban meminta maaf yang selanjutnya korban diantar ke Circle K Jl. By Pass sesuai dengan permintaan korban kepada kakak saksi yang bernama Sunaji;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa (I) melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat kakak saksi, Heri (DPO) dan Terdakwa (II) sudah berada di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi lihat secara langsung adalah Terdakwa (I) memukul korban dengan menggunakan tangan kosong ketika Terdakwa (I) dan korban berada dalam posisi berdiri berhadapan dengan jarak sekitar satu meter dan saksi berdiri di samping Terdakwa (I), kemudian terjadi pembicaraan antara Terdakwa (I) dengan korban yang membuat Terdakwa (I) emosi lalu memukul korban dengan mempergunakan tangan kosong sebanyak dua kali mengenai bagian wajah;
- Bahwa situasi penerangan di lokasi kejadian pada saat itu kurang pencahayaan / remang-remang;

2. Saksi, USMAN:

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan para Terdakwa, Terdakwa adalah sepupu saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Sdr. Fian Kurniawan (korban), namun kemudian saksi ketahui yang bersangkutan adalah selingkuhan adik saksi yang bernama Siti Rahayu;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengerojukan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira jam 00.15 wita, bertempat di Jl. Taman Griya Tuban Kuta Badung yang dilakukan oleh Terdakwa (I) bersama-sama dengan Terdakwa (II) dan Heri (DPO) dikarenakan emosi dan marah kepada korban yang kedatangan membawa Siti Rahayu yang merupakan istri dari Terdakwa (I);
- Bahwa saksi melihat setelah terjadi percekcoakan antara Terdakwa (I) dengan korban, lalu Terdakwa (I) langsung memukul dengan

Hal.7 dari 24 halaman putusan Nomor 1008/Pid.B/2015/PN Dps



menggunakan tangan mengepal mengenai wajah korban sebanyak satu kali, kemudian dengan melihat hal tersebut, saksi langsung spontan meleraikan, lalu disusul oleh Terdakwa (II) dan Heri (DPO) yang saksi lihat ikut memukul, namun beberapa kali saksi tidak mengetahuinya karena saksi langsung mengamankan dan mengajak Sdri. Siti Rahayu agak menjauh dari keributan dan saksi menasehati adik saksi agar tidak lagi berbuat menyeleweng dan saat itu saksi sudah melihat korban telah jatuh tersungkur ke tanah dengan wajah berlumuran darah;

- Bahwa penerangan di tempat kejadian pada waktu itu adalah remang-remang karena kondisi gang yang kurang penerangannya dan saksi melihat korban saat itu tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi berusaha untuk menenangkan keadaan, berusaha menasehati adik-adik saksi dan juga korban dan secara tulus saksi sebagai kakak meminta maaf atas kejadian tersebut, sampai akhirnya saksi berusaha mengajak mereka ke dekat Mc Donald By Pass dan di tempat tersebut pula saksi selaku kakak meminta kepada Terdakwa (I), Terdakwa (II) dan Heri (DPO) untuk meminta maaf kepada korban dan kamipun saling memaafkan;
- Bahwa setelah kejadian, saksipun berinisiatif untuk mengantarkan korban pulang, sampai akhirnya saksi mengetahui ternyata setelah kejadian tersebut korban melaporkan kepada Polsek Kuta;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan Heri karena pada saat saksi cari ke tempat kosnya agar yang bersangkutan menyelesaikan masalah ini namun yang bersangkutan tidak ada di tempat kosnya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa (I) memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdri. Tiar mengajak saksi Siti Rahayu menjauh dari tempat kejadian dengan jarak sekitar 3-4 meter sehingga kemudian saksi tidak melihat perbuatan yang dilakukan para terdakwa terhadap korban.

### 3. Saksi, FIAN KURNIAWAN:

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;

Hal.8 dari 24 halaman putusan Nomor 1008/Pid.B/2015/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah dikeroyok oleh sekelompok orang yang berjumlah 3 (tiga) orang pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira jam 00.15 wita bertempat di Jl. Taman Griya Tuban Kuta Badung, tepatnya di sebuah gang kecil;
- Bahwa kejadian berawal ketika pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekira jam 23.30 wita, saksi bersama dengan Sdr. Nugroho Edy Pramono bertemu dengan Sdri. Rahayu di Circle K By Pass Kelan, pada saat bertemu tersebut, saksi diminta untuk mengantarnya membeli nasi goreng di Jl. Kediri dan saksipun mengiyakan ajakan Sdri. Rahayu, kemudian saksi meminta Sdr. Nugroho Edy Pramono mengikuti saksi dengan mengendarai sepeda motor sedangkan saksi berboncengan dengan sepeda motor pacar saksi dan setelah itu, pacar saksi meminta saksi untuk mengantarkannya ke rumah temannya di Jl. Taman Griya Tuban Kuta;
- Bahwa sesampainya di tempat kos tersebut, ternyata teman pacar saksi tidak ada di kos, sehingga kami memutuskan untuk pulang, namun sebelum keluar dari areal kos tersebut, datang suami pacar saksi yakni Terdakwa (I) langsung mencegat dan bertanya "kamu tau nggak siapa yang kamu bawa?" dan langsung menjelaskan bahwa pacar saksi tersebut adalah istri sahnya, selanjutnya saksi, pacar saksi dan teman saksi diajak menjauh dari areal kos menuju ke sebuah gang sepi yang berjarak sekitar 100 meter;
- Bahwa kemudian Terdakwa (I) menelepon seseorang dimana selanjutnya datang Sdr. Usman (kakak pacar saksi), Heri (DPO), Terdakwa (II) Rian Arifin beserta anak istrinya, dimana setelah kedatangan orang-orang tersebut suasana menjadi panas karena semua orang menyalahkan saksi karena bersama dengan istri Terdakwa (I) meskipun saksi telah menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui kalau pacar saksi telah bersuami;
- Bahwa Terdakwa (I) kemudian emosi dan memukul saksi dengan tangan mengepal mengenai wajah saksi sebanyak satu kali disusul oleh Terdakwa (II) dan Heri yang memukul dengan kedua tangan mengepal dan juga menendang saksi dengan kakinya sampai saksi terjatuh di tanah dan saat itu saksi melihat teman saksi telah tidak ada di tempat karena takut, sampai akhirnya ada beberapa warga

Hal.9 dari 24 halaman putusan Nomor 1008/Pid.B/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar yang datang mengusir, selanjutnya saksi diajak oleh ketiga orang tersebut dengan dibonceng ke pinggir Mc Donald By Pass untuk membicarakan masalah ini;

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui kalau pacar saksi adalah istri dari Terdakwa (I);
- Bahwa pada saat kejadian, posisi saksi saat itu adalah dalam posisi berdiri dengan dikelilingi oleh ketiga orang tersebut dengan jarak kira-kira setengah meter, sampai akhirnya karena pukulan dan tendangan, saksi terjatuh ke tanah dari sepeda motor saksi namun tetap dipukul dan ditendang oleh pengeroyok saksi;
- Bahwa atas tindakan tersebut, saksi hanya berusaha melindungi diri saksi sendiri tanpa bisa melawan hingga tidak sadarkan diri;
- Bahwa penerangan saat saksi dikeroyok tersebut adalah remang-remang karena kondisi gang yang kurang penerangannya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka memar pada kelopak mata kanan dan kelopak mata kiri, luka memar pada dagu, luka lecet pada siku tangan kiri, luka lecet pada punggung tangan kanan bagian pangkal ibu jari, luka lecet pada lutut kiri sehingga terhalang dalam melakukan aktivitas.

4. Saksi, NUGROHO EDY PRAMONO:

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Fian Kurniawan (korban) karena merupakan teman saksi dan saksi mengetahui telah terjadi pengeroyokan terhadap korban karena saksi berada pada jarak sekitar 5 meter saat kejadian;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira jam 00.15 wita bertempat di Jl. Taman Griya Tuban Kuta Badung, tepatnya di sebuah gang kecil;
- Bahwa kejadian berawal ketika pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2015 sekira jam 23.00 wita, saksi bertemu dengan korban di Circle K By Pass Ngurah Rai, tidak lama kemudian Sdri. Siti Rahayu yang merupakan pacar korban datang ke Circle K kemudian korban menghampirinya, lalu korban mengajak saksi untuk mengantar pacarnya pulang, namun sebelumnya mampir dulu untuk membeli nasi goreng;

Hal.10 dari 24 halaman putusan Nomor 1008/Pid.B/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah membeli nasi goreng, korban membonceng Sdri. Siti Rahayu ke rumah kos teman dari Sdri. Siti Rahayu yang kemudian diikuti oleh saksi, namun sesampainya di tempat kos tersebut, teman Sdri. Siti Rahayu tidak ada di rumah kosnya sehingga kemudian kami pergi;
- bahwa ketika hendak pergi dari rumah kos tersebut, datang Terdakwa (I) yang kemudian diketahui sebagai suami dari Sdri. Siti Rahayu sehingga kemudian korban meminta maaf kepada Terdakwa (I);
- bahwa kemudian Terdakwa (I) menelepon seseorang dan mengatakan bahwa "Rahayu sama laki-laki disini" selanjutnya korban dibonceng oleh Terdakwa (I) tersebut pergi dari rumah kos teman Sdri. Siti Rahayu;
- bahwa ketika sampai di depan gang ternyata sudah ada empat orang yang menunggu yaitu Terdakwa (II) beserta istri dan anaknya, Heri (DPO), dan Sdr. Usman, kemudian korban bersama Terdakwa (I) berhenti di dekat keempat orang tersebut sedangkan saksi menjauh sekitar 5 meter;
- bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar ada seorang laki-laki yang mengatakan "pukul aja" yang selanjutnya terjadi keributan, kemudian sekilas saksi melihat korban dikeroyok oleh Terdakwa (I), Terdakwa (II) dan Heri (DPO) selanjutnya ketika datang seorang petugas Desa Tuban menanyakan perihal ribut-ribut tersebut, saksi langsung pergi dari tempat tersebut;
- bahwa saksi tidak melakukan perbuatan apapun karena saksi pergi setelah datang Petugas Desa, beberapa lama kemudian korban mengirimkan pesan melalui HP untuk menemuinya di Circle K By Pass Ngurah Rai, ketika saksi sampai di Circle K, saksi melihat korban dalam kondisi luka-luka di wajah, hidung mengeluarkan darah dan kedua matanya bengkak lalu saksi mengantar korban pulang ke rumahnya;
- bahwa situasi penerangan di lokasi kejadian pada saat itu kurang pencahayaan / remang-remang;
- bahwa pada saat kejadian, saksi melihat ada darah di bawah mulut korban dan dari hidungnya juga ada mengeluarkan darah dan kedua matanya bengkak namun setelah kejadian tersebut selesai dan

Hal.11 dari 24 halaman putusan Nomor 1008/Pid.B/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika lukanya dibersihkan, ternyata pada mulut korban tidak ada mengalami luka namun saksi melihat ada luka di dagunya dan pada kedua matanya bengkak sedangkan keadaan fisik lainnya tidak saksi perhatikan.

5. Saksi, I GEDE SUARTA:

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- bahwa saksi telah mengamankan pelaku pengeroyokan terhadap korban pelapor atas nama Fian Kurniawan yang melaporkan bahwa yang bersangkutan telah dikeroyok oleh suami selingkuhannya bersama dengan dua teman laki-lakinya;
- bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira 00.15 wita bertempat di Jl. Taman Griya Tuban Kuta Badung;
- bahwa atas laporan tersebut kemudian saksi bersama dengan Tim Opsnal melakukan penyelidikan atas laporan korban yang mengenali dua dari tiga pelaku yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap yang bersangkutan, yakni atas nama SYAMSUL MUARIF, Umur 25 Tahun, Lahir di Banyuwangi/12 Agustus 1990, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta (Buruh), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tinggal Jl. Patasari I Gg. 21X Tuban Kuta Badung , Alamat Tetap Dsn. Banyuputih RT/RW 002/004 Ds. Macan Putih Kec. Kabat Kab. Banyuwangi dan RIAN ARIFIN, Umur 24 Tahun, Lahir di Jember/01 Januari 2015, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Indonesia, Alamat Tinggal Jl. By Pass Ngurah Rai Gg. Patas Sari I No. 21X Tuban Kuta Badung, Alamat Tetap Dsn. Bades Ds. Bades Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi Jawa Timur, sementara satu orang lainnya atas nama Heri masih dalam pengejaran (buron);
- bahwa saksi mengamankan kedua orang tersebut yang datang ke Polsek Kuta pada hari Selasa tanggal 14 September 2015 sekira pukul 22.00 wita, dimana ketika dilakukan interogasi, kedua orang tersebut mengakui perbuatannya telah mengeroyok korban sehingga kemudian dengan bukti permulaan kedua orang tersebut saksi tangkap sebagai pelaku dari tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang di muka umum;

Hal.12 dari 24 halaman putusan Nomor 1008/Pid.B/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari interogasi terhadap korban, saksi-saksi lain atas nama Usman Ali, Nugroho Edy Purnomo, Siti Rahayu yang diduga mengetahui kejadian tersebut, didukung oleh pengakuan para terdakwa, saksi mengetahui latar belakang kejadian tersebut karena korban kedapatan membonceng Siti Rahayu yang merupakan istri dari Terdakwa (I), kemudian Terdakwa (I) yang saat itu bersama-sama dengan Terdakwa (II) dan Heri terjadi percekcoakan dan berbuntut pengeroyokan tersebut;
- bahwa pada saat saksi menerima laporan, korban datang ke Polsek Kuta dalam keadaan sadar, mengeluh luka pada bagian wajah, secara fisik terlihat luka memar pada kelopak mata kanan dan kiri, luka memar pada dagu, pada siku tangan kiri, punggung kanan dan lutut kiri mengalami luka lecet dan korban mengaku telah mendapatkan perawatan dari Rumah Sakit Sanglah sehingga kemudian kami hubungi Rumah Sakit untuk mendapatkan Visum et Repertum atas luka-luka yang dialami korban atas kejadian pengeroyokan tersebut;
- bahwa sampai saat ini keberadaan Heri masih dalam pengejaran dan telah ditetapkan sebagai DPO;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa, Syamsul Muarif :

- Bahwa Terdakwa (I) telah melakukan pengeroyokan terhadap korban atas nama Fian Kurniawan yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa (II) Rian Arifin dan Heri (DPO) pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira jam 00.15 wita bertempat di Jl. Taman Griya Tuban Kuta Badung tepatnya di sebuah gang kecil;
- Bahwa Terdakwa memukul dan menendang korban demikian pula halnya dengan Terdakwa (II) dan Heri (DPO) juga melakukan perbuatan yang sama yakni memukul dan menendang;
- Bahwa hal itu dilakukan dilatarbelakangi oleh emosi karena terbakar api cemburu ketika mendapati istrinya berboncengan dengan korban, yang mana selama ini Terdakwa (I) sudah curiga dengan istrinya yang berbuat serong dan ketika ditanyakan kepada korban, korban

Hal.13 dari 24 halaman putusan Nomor 1008/Pid.B/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- menyangkalnya dengan nada dan sikap yang acuh ketika Terdakwa (I) bertanya dengan baik-baik;
- Bahwa Terdakwa (I) berada di tempat kejadian karena mencari istrinya yang sejak jam 23.00 wita pamit meninggalkan kos untuk pergi ke rumah orang tuanya, namun karena sampai larut malam tidak kembali, Terdakwa (I) lalu mencarinya ke rumah mertua yang lokasinya dekat dengan kos Terdakwa (I) dan oleh mertuanya dikatakan sedang pergi membeli nasi goreng;
  - Bahwa oleh karena Terdakwa (I) sudah curiga dengan gelagat serong istrinya, lalu Terdakwa (I) berusaha mencarinya ke Patung Kuda dan Jl. Kediri sampai dengan Jl. Taman Griya Tuban Kuta Badung, dimana awalnya Terdakwa (I) sendirian namun setelah mendapati istrinya dibonceng oleh korban, lalu Terdakwa (I) memanggil kakak istrinya yang bernama Usman Ali dengan tujuan agar kakak iparnya mengetahui kelakuan istrinya dimana saat itu kakak iparnya datang bersama dengan Heri dan Terdakwa (II) beserta istri dan anaknya;
  - Bahwa saat mendapati istrinya tersebut, istri Terdakwa (I) sedang berboncengan dengan korban dengan mengendarai sepeda motor istrinya sedang keluar dari areal sebuah tempat kos, sementara didekatnya juga ada seorang laki-laki lain yang berjarak sekitar 5 meter, begitu Terdakwa (I) yakin bahwa perempuan tersebut adalah istrinya, Terdakwa (I) langsung mencegat sepeda motor tersebut dan menyuruh keduanya untuk turun dan langsung bertanya "kamu tau gak siapa yang kamu bawa?" dan dijawab tidak tahu dengan nada dan sikap acuh dan kemudian Terdakwa (I) menjelaskan bahwa perempuan yang dibawahnya adalah istri sah Terdakwa (I), dimana kemudian Terdakwa (I) telah terbakar cemburu sehingga kemudian Terdakwa (I) bersama dengan istrinya dan kedua laki-laki tersebut menjauh dari tempat tersebut menuju ke sebuah gang kecil dan saat itulah Terdakwa (I) berpapasan dengan kakak iparnya yakni Sdr. Usman Ali yang datang bersama dengan Heri (DPO) dan Terdakwa (II) beserta istri dan anaknya dimana mereka datang karena Terdakwa (I) telah menelepon kakak iparnya terlebih dahulu dan di gang kecil itu pula emosi Terdakwa (I) memuncak dan akhirnya memukul dan menendang korban yang kemudian diikuti oleh Heri (DPO) dan Terdakwa (II) yang juga ikut memukul dan menendang karena emosi atas jawaban korban;

Hal.14 dari 24 halaman putusan Nomor 1008/Pid.B/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Usman Ali datang ke tempat kejadian awalnya meminta kejelasan kepada Terdakwa (I), istri Terdakwa (I) serta korban sampai akhirnya karena emosi Terdakwa (I) telah memuncak dan pengeroyokan tersebut terjadi, Sdr. Usman Ali hanya bisa meleraikan dan tidak ada sama sekali ikut melakukan pemukulan ataupun menendang korban;
- Bahwa sebelum kejadian yakni di tempat kos sampai dengan bergeser ke sebuah gang yang berjarak 100 meter, teman korban ikut serta bersama korban, namun saat terjadinya pengeroyokan, Terdakwa (I) melihat teman korban pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa (I) memukul korban dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak tiga kali ke arah wajah korban sampai korban jatuh ke tanah dalam posisi jongkok lalu Terdakwa (I) menendangnya dengan menggunakan kaki kiri sebanyak satu kali dan kemudian Terdakwa (I) melihat Terdakwa (II) dan Sdr. Heri juga ikut memukuli;
- Bahwa posisi Terdakwa (I) saat memukul korban adalah awalnya berdiri berhadapan dengan jarak sekitar setengah meter, sampai akhirnya karena pukulan menyebabkan korban terjatuh ke tanah dan saat itu Terdakwa (I) langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kirinya sebanyak satu kali;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Sdr. Usman Ali, istri Terdakwa (II) yang bernama Bahtiar Dwi Prativi dan setelah kejadian tersebut ada pecalang yang datang menyarankan urusan tersebut dibawa ke banjar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa (I) mengajak korban ke pinggir Mc Donald By Pass dengan tujuan membicarakan masalah tersebut bersama dengan Terdakwa (II) dan Heri dengan mediasi kakak ipar Terdakwa (I) dan saat itu korban dibonceng oleh Sdr. Usman Ali dan saat korban dibonceng oleh Sdr. Usman Ali dan di tempat tersebut Terdakwa (I) meminta agar korban tidak lagi berhubungan dengan istrinya dan disanggupi oleh korban dan korban pun meminta maaf kepada Terdakwa (I) dan keluarga Terdakwa (I), selanjutnya korban dipersilahkan pulang oleh Terdakwa (I) dengan kakak iparnya setelah disuruh membersihkan luka-lukanya;

Hal.15 dari 24 halaman putusan Nomor 1008/Pid.B/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerangan di tempat kejadian pada waktu itu adalah remang-remang karena kondisi gang yang kurang penerangannya dimana korban saat itu tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa (I) tidak mengetahui akibat yang dialami oleh korban akibat kejadian tersebut, yang dilihat Terdakwa (I) adalah korban mengalami luka berdarah pada wajah akibat pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa (I) bersama dengan Terdakwa (II) dan Heri;
- Bahwa pengeroyokan tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu namun terjadi karena emosi Terdakwa (I) memuncak akibat terbakar cemburu;
- Bahwa Terdakwa (I) memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak tiga kali mengenai wajah korban sampai korban jatuh ke tanah dalam posisi jongkok lalu ditendang oleh Terdakwa (I) menggunakan kaki kiri sebanyak satu kali mengenai wajah korban;
- Bahwa yang mengantarkan korban pulang adalah kakak ipar saksi yang bernama Sunaji;

Terdakwa, Rian Arifin :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap korban atas nama Fian Kurniawan yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa (I) dan Sdr. Heri (DPO) pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira jam 00.15 wita bertempat di Jl. Taman Griya Tuban Kuta Badung tepatnya di sebuah gang kecil;
- Bahwa Terdakwa (II) ikut melakukan pengeroyokan tersebut karena merasa jengkel atas perbuatan korban yang mengajak pergi istri Terdakwa (I) yang bernama Siti Rahayu;
- Bahwa Terdakwa (II) tidak mengetahui secara pasti apa hubungan korban dengan istri dari Terdakwa (I);
- Bahwa Terdakwa (II) mengetahui Sdri. Siti Rahayu diajak pergi oleh korban setelah dihubungi oleh Terdakwa (I) melalui telepon yang memberitahukan bahwa Sdri. Siti Rahayu diajak pergi oleh korban dan meminta Terdakwa (II) untuk datang ke Jl. Taman Griya untuk menemui Terdakwa (I) dan sesampainya di Jl. Taman Griya, Terdakwa (II) melihat Terdakwa (I) bersama dengan istrinya dan korban dan memberitahukan kepada Terdakwa (II) bahwa istrinya diajak pergi dengan korban;

Hal.16 dari 24 halaman putusan Nomor 1008/Pid.B/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa (II) datang ke Taman Griya bersama dengan istri Terdakwa (II) yang bernama Bahtiar Dwi Prativi dan kakak dari Siti Rahayu yang bernama Usman Ali dan Heri;
- Bahwa cara Terdakwa (II) melakukan penganiayaan bersama-sama dengan Terdakwa (I) dan Heri yakni berawal dari Terdakwa (I) yang berdiri berhadap-hadapan dengan korban memukul korban sebanyak dua kali mengenai bagian muka dan kepalanya lalu menendang sekitar dua kali yang mengakibatkan korban terjatuh di jalan, kemudian ketika korban terduduk di jalan, Terdakwa (II) yang posisinya berada di samping Terdakwa (I) langsung memukul kepala korban dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali dimana posisi korban waktu itu sedang terduduk, selanjutnya teman Terdakwa (II) yang bernama Heri ikut memukul korban namun Terdakwa (II) tidak memperhatikan dan tidak mengetahui dengan menggunakan apa Heri memukul korban karena setelah selesai memukul korban, Terdakwa (II) langsung mencari istri dan anaknya yang keberadaannya sekitar 4 meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa (II) bersama dengan Terdakwa (I) dan Heri tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu namun terjadi karena emosi atas perbuatan korban yang telah mengajak pergi istri dari Terdakwa (I);
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa (II) bersama istri dan anaknya berboncengan dengan menggunakan sepeda motor untuk ikut membuntuti Terdakwa (I) dan istrinya, Usman membonceng korban menuju ke tempat jualan ibu Terdakwa (II) di Jl. By Pass Ngurah Rai depan Pia Barong, setibanya di tempat tersebut, Terdakwa (II) melihat Heri menyuruh korban untuk mencuci mukanya dengan air karena saat itu Terdakwa (II) melihat muka korban berdarah, setelah selesai mencuci mukanya, datang kakak dari Siti Rahayu yang bernama Sunhaji selanjutnya membicarakan permasalahan dan saat itu Terdakwa (II) mendengar korban meminta maaf kepada semuanya atas perbuatannya membawa pergi istri Terdakwa (I), setelah itu korban diantar pulang dengan dibonceng oleh Sunaji;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

Hal.17 dari 24 halaman putusan Nomor 1008/Pid.B/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka Terdakwa I SYAMSUL MUARIF dan Terdakwa II. RIAN ARIFIN, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira jam 00.15 wita bertempat di gang kecil Jl. Taman Griya Tuban Kuta Badung, secara terbuka dan bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Fian Kurniawan, sehingga kekerasan yang dilakukannya menyebabkan luka pada saksi Fian Kurniawan;
- Bahwa berawal dari Terdakwa I mencari istrinya yakni Saksi Siti Rahayu keluar rumah karena curiga dengan istrinya telah berselingkuh, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, kemudian Terdakwa I melihat saksi Siti Rahayu dibonceng oleh saksi Fian Kurniawan keluar dari areal sebuah tempat kos yang menyebabkan Terdakwa I menjadi emosi sehingga memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Fian Kurniawan dengan Saksi Siti Rahayu.
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 bertanya "kamu tau gak siapa yang kamu bawa? " kepada Saksi Fian Kurniawan dan dijawab tidak tahu dengan nada dan sikap acuh sehingga membuat Terdakwa 1 emosi lalu Terdakwa I mengajak saksi Siti Rahayu dan Saksi Fian Kurniawan menjauh dan areal kos-kosan menuju ke sebuah gang kecil dan saat itulah Terdakwa I berpapasan dengan kakak Ipar Terdakwa 1 yakni saksi Usman Ali yang datang bersama dengan Heri (DPO) dan Terdakwa 0 Rian Arifin beserta istri dan anaknya dimana mereka datang karena Terdakwa I telah menelepon kakak iparnya terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian terjadi percekocokan antara Terdakwa I dengan saksi Fian Kurniawan lalu dengan posisi berhadapan, Terdakwa I memukul saksi Fian Kurniawan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak tiga kali ke arah wajah saksi Fian Kurniawan sampai saksi Fian Kurniawan terjatuh ke tanah dalam posisi jongkok lalu Terdakwa I kembali menendangnya dengan menggunakan kaki kiri sebanyak satu kali dan kemudian Terdakwa II yang posisinya berada di samping Terdakwa I langsung memukul kepala saksi Fian Kurniawan dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali dimana posisi saksi Fian Kurniawan waktu itu sedang terduduk, selanjutnya Heri (DPO) juga ikut memukul saksi Fian Kurniawan;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Fian Kurniawan mengalami luka memar pada kelopak mata kanan dan kelopak mata kiri, luka memar pada dagu, luka lecet pada siku tangan kiri, luka lecet

Hal.18 dari 24 halaman putusan Nomor 1008/Pid.B/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada punggung tangan kanan bagian pangkal ibu jari, luka lecet pada lutut kiri sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Uraum Pusat Sanglah Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VFR/423/2015 yang ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM pada tanggal 02 September 2015 dengan kesimpulan luka-luka memar dan luka-luka lecet tersebut akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas, Primair melanggar pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya, sebagai berikut :

## **Unsur "Barang siapa".**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata sesuai. Selama jalannya persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan, sehingga unsur barang siapa menunjuk kepada terdakwa I Syamsul Muarif bersama-sama dengan terdakwa II Rian Arifin. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

## **Unsur "dimuka umum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud " Dimuka Umum " adalah tempat umum yang dapat dilihat oleh Publik atau banyak orang. Berdasarkan keterangan saksi Fian Kurniawan, saksi Nugroho Edi Pramono, saksi Siti Rahayu, saksi Usman Ali, saksi I Gede Suarta, di depan persidangan yang saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta bahwa peristiwa pengeroyokan terjadi pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira jam 00.15 bertempat gang kecil Jl. Taman Griya Tuban Kuta Badung. Bahwa tempat terjadinya peristiwa pengeroyokan tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh publik karena merupakan suatu gang tempat masyarakat umum melintas, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang menyebutkan pada saat kejadian ada Petugas Desa yang melintas mengontrol keadaan wilayah dan menawarkan penyelesaian di banjar. Keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan pula oleh Terdakwa (I) Syamsul Muarif dan Terdakwa (II) Rian Arifin. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal.19 dari 24 halaman putusan Nomor 1008/Pid.B/2015/PN Dps



3. Unsur “Bersama-sama” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Bersama-sama” adalah kekerasan itu dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih. Berdasarkan keterangan saksi Fian Kurniawan, saksi Nugroho Edi Pramono, saksi Siti Rahayu, saksi Usman Ali, saksi I Gede Suarta di depan persidangan yang saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira jam 00.15 wita bertempat di gang kecil Jl. Taman Griya Tuban Kuta Badung, Terdakwa (I) bersama-sama dengan Terdakwa (II) dan Sdr. Heri (DPO) telah bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban Fian Kurniawan dengan cara memukul dan menendang secara bersamaan. Keterangan saksi-saksi tersebut yang berkesesuaian satu sama lainnya dibenarkan pula oleh Terdakwa (I) Syamsul Muarif dan Terdakwa (II) Rian Arifin yang telah melakukan kekerasan terhadap korban secara bersama-sama. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Unsur “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melakukan kekerasan Terhadap orang” adalah dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak sedikit membuat orang lain menjadi tidak berdaya dan tidak mampu melakukan perlawanan. Berdasarkan keterangan saksi Fian Kurniawan, saksi Nugroho Edi Pramono, saksi Siti Rahayu, saksi Usman Ali, saksi I Gede Suarta di depan persidangan yang saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira jam 00.15 wita bertempat di gang kecil Jl. Taman Griya Tuban Kuta Badung adalah terhadap korban Fian Kurniawan yang merupakan orang perseorangan yang berawal dari Terdakwa (I) merasa emosi karena istrinya dibonceng oleh korban, lalu Terdakwa (I) menelepon saksi Usman Ali untuk datang ke tempat kejadian, kemudian saksi Usman Ali bersama dengan Sdr. Heri (DPO) dan Terdakwa (II) beserta istri dan anaknya datang ke tempat kejadian dimana kemudian terjadi percekocokan antara Terdakwa (I) dengan korban sehingga kemudian dengan posisi berhadapan, Terdakwa (I) memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak tiga kali ke arah wajah korban sampai korban terjatuh ke tanah dalam posisi jongkok lalu Terdakwa (I) kembali menendangnya dengan menggunakan kaki kiri sebanyak satu kali dan kemudian Terdakwa (II) yang posisinya

Hal.20 dari 24 halaman putusan Nomor 1008/Pid.B/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di samping Terdakwa (I) langsung memukul kepala korban dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali dimana posisi korban waktu itu sedang terduduk, selanjutnya Heri (DPO) juga ikut memukul korban. Keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan pula oleh para terdakwa yang mengakui telah melakukan pemukulan dan menendang korban Fian Kurniawan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## 5. Unsur "Mengakibatkan Luka" :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fian Kurniawan, saksi Nugroho Edi Pramono, saksi Siti Rahayu, saksi Usman Ali, saksi I Gede Suarta di depan persidangan yang saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa telah menimbulkan luka-luka bagi korban Fian Kurniawan. Keterangan saksi-saksi tersebut diperkuat oleh Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/423/2015 yang ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM pada tanggal 02 September 2015 dinyatakan bahwa dari pemeriksaan atas nama Fian Kurniawan didapatkan hasil pemeriksaan berupa :

- luka memar pada kelopak mata kanan, kelopak mata kiri dan dagu,
- luka lecet pada siku tangan kiri, punggung tangan kanan bagian pangkal ibu jari dan lutut kiri,

Dengan kesimpulan luka-luka memar dan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul. Keterangan saksi-saksi dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/423/2015 tanggal 02 September 2015 dibenarkan pula oleh para terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa, saksi-saksi dan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/423/2015 tanggal 02 September 2015 yang diajukan dipersidangan serta unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Hal.21 dari 24 halaman putusan Nomor 1008/Pid.B/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap diri para terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya pula harus di jatuhkan pidana yang stimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar para terdakwa tidak melarikan diri maka para terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri para terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan:

-perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban, Fian Kurniawan menderita luka;

## Hal-hal yang meringankan :

-para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

-para Terdakwa belum pernah dihukum;

-para Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 170 ayat ayat 2 ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## -----“ MENGADILI “-----

1. Menyatakan Terdakwa I, Syamsul Muarif dan Terdakwa II, Rian Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal.22 dari 24 halaman putusan Nomor 1008/Pid.B/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Kamis, tanggal, 17 Desember 2015, oleh kami : I MADE PASEK, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, NOVITA RIAMA, SH.MH. dan I WAYAN KAWISADA, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh, Hakim-Hakim sebagai Anggota tersebut, dibantu oleh : I WAYAN KARMADA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : KETUT YULIA WIRASNINGRUM, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVITA RIAMA, SH.MH.

I MADE PASEK, SH.MH.

I WAYAN KAWISADA, SH.MHum

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH.

### Dicatat disini :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa pada hari ini : Kamis, tanggal : 17 Desember 2015, terhadap putusan tanggal 17 Desember 2015, Nomor 1008/Pid.B/2015/PN Dps. Jaksa dan para Terdakwa menyatakan menerima dengan baik.

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH.

Hal.23 dari 24 halaman putusan Nomor 1008/Pid.B/2015/PN Dps





Hal.24 dari 24 halaman putusan Nomor 1008/Pid.B/2015/PN Dps